

PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2016/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.
Selanjutnya disebut Penggugat ;-

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
S 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak, Kota
Cilegon. Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 773/Pdt.G/2016/PA. Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg



1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2000 Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 01 Juli 2000, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;
 1. Anak 1, lahir 23 Desember 2000 ;
 2. Anak 2, lahir November 2008 ;
 3. Anak 3, lahir 24 Mei 2011 ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Februari 2015 yang lalu, ketentraman rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal antara lain
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan memiliki sifat yang egois serta watak yang keras ;
 - b. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat luka lebam ;
4. Bahwa akibat Perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
5. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma

Hal 2 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, namun tidak berhasil ;--

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh upaya damai di luar persidangan dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Muhammad Nur, S.Ag., sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban atau bantahan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2000, kami telah melakukan

Hal 3 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon ;

2. Bahwa benar setelah menikah kami hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan saat ini dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Cyntia Ramadhanti, Hawa Qonita dan M. Rafratul Akhdar ;
3. Bahwa dalam rumah tangga kami memang pernah cekcok namun masih dalam tahap kewajaran dan tidak pernah sampai pada pertengkaran hebat apalagi saling melukai atau KDRT, tidak seperti yang istri saya sampaikan dalam gugatannya ;
4. Bahwa sampai dengan saat ini saya masih tetap menyayangi istri saya dan melindungi keluarga kecil saya dan saya tidak menginginkan perceraian dalam rumah tangga ini ;
5. Bahwa saya tidak akan pernah lelah dan letih untuk mendidik dan menasihati anak-anak dan istri saya ;
6. Bahwa semenjak puasa 2016 istri saya tinggal bersama orang tuanya dan meninggalkan saya dan anak-anak di rumah, namun saya akan terus berusaha membujuk dan merayu istri saya agar pulang ke rumah dan kembali kepelukan saya dan anak-anak kami ;
7. Bahwa semua alasan - alasan yang diungkapkan oleh istri saya dalam gugatannya hanya emosi sesaat dan cenderung mengada-ada, karena memang saat ini usaha saya sedang di bawah atau ekonomi keluarga kecil kami sedang dalam masa-masa sulit, namun saya yakin hal ini cobaan rumah tangga yaang pasti akan berlalu dan saya faham mengapa istri saya menginginkan perceraian ini ;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya memohon kepada Majelis Haim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban saya seluruhnya ;

Hal 4 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak gugatan istri saya ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat karena sejatinya pada waktu itu terjadi pertengkaran hebat yang disertai KDRT dan saya telah dipulangkan dan diserahkan kepada orang tua saya dan itu disaksikan beberapa orang saksi yang dapat saya hadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas tanggal 01 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/02/VII/2000, tanggal 01 Juli 2000, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cilegon, Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Nani Kartini binti Sutrisno**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak ;-
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga

Hal 5 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg



antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember 2014 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi pernah melihat hasil visum Penggugat yang mengalami memar di bagian bawah telinga;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak jujur dan suka berbohong dan sering menggunakan uang kantor dengan menunda setoran uang kantor di mana saksi sebagai atasannya ;-
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu ;-
- Bahwa saksi dan keluarga sudah bermusyawarah serta berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin berpisah dan menurut saksi ada atau tidak ada Tergugat dalam keluarga sama saja ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. **Nilawati binti Jamil**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun awal tahun 2015 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan

Hal 6 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg



pertengkaran secara terus menerus dan saksi pernah menyaksikan pertengkaran tersebut ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta dan selalu berprasangka buruk kepada Penggugat ;-
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 yang lalu sudah pisah rumah ;-
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut berubahan dan penjelasan telah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis

Hal 7 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg



Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian di luar persidangan dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Muhammad Nur, S.Ag, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan dari laporan mediasi dinyatakan gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 UU Nomor 2009 berserta penjelasannya, bahwa perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang beragama Islam, dengan demikian merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing, ps1 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Ps1 4,5, 6 KHI) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang itu disebabkan antara lain sebagai berikut ;

Hal 8 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg



- Tergugat sering berkata kasar dan memiliki sifat yang egois serta watak yang keras ;
- Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat luka lebam ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;

Alasan- alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perkara aquo dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan kebaratan bercerai dengan Penggugat dan masih menyayangnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat, karena sejatinya dalam ertengkarannya yang hebat Tergugat melakukan KDRT dan telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga antara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah sulit disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan kesimpulan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat , Majelis Hakim Akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Tentang bukti- bukti :

Hal 9 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg



Menimbang, bahwa bukti tertulis P1, adalah merupakan bukti tentang Buku Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara keduanya sehingga masing-masing pihak berkualitas bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (legal standing) ;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang mana perceraian masuk ke dalam ranah hukum perorangan (personen recht) bukan masuk ke dalam ranah hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan dua orang saksi dari orang dekatnya, masing-masing sebagai sebagai teman dekat Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas ada relevansi dan korelasi yang substansial dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling berkeseuaian sepanjang mengenai adanya disharmonisasi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan kesaksian tersebut sesuai pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan ;

Tentang Perceraian

Hal 10 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasihat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan" ;--

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فنذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo

Hal 13 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg



pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatanPenggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sesuai pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Tersebut dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya,biaya perkara dibebankan kepada Pengguga ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Hal 14 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg



mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ke KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cilegon, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hendi Rustandi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan Rasyid Mumtaz, S.HI., M.H., dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Supiyon, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat ;-

Ketua Majelis



Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Hal 15 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg



Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 415.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Hal 16 Dari 16 hal Putusan Nomor : 773/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)